



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;
- b. bahwa Menteri Pertanian melalui Surat Nomor B-5496/KU.030/A/11/2018 tanggal 27 November 2018 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Surabaya dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan

Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik;
- b. tarif pengujian mutu produk; dan
- c. tarif layanan penunjang.

Pasal 3

- (1) Tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik dan tarif pengujian mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. tarif pelayanan kompetensi penelitian;
- b. tarif laboratorium;
- c. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan;

- d. tarif bimbingan teknis;
- e. tarif bimbingan magang dan kunjungan;
- f. tarif penjualan hewan coba *specific antibody negative*, produk farmasetik, dan produk samping;
- g. tarif pengepakan produk; dan
- h. tarif penyimpanan produk.

Pasal 5

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 6

Tarif pelayanan kompetensi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 7

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas, lokasi, luas lahan, jangka waktu pemakaian dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif bimbingan magang dan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, fasilitas, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif penjualan hewan coba *spesific antibody negative*, produk farmasetik, dan produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif pengepakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

Tarif penyimpanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, listrik, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan jasa layanan berupa pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan layanan purna jual kepada pengguna jasa yang membeli produk berupa vaksin, antisera dan/atau bahan diagnostik dengan kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu dan tata cara pemberian layanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 17

- (1) Terhadap penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk penjualan ke luar negeri dikenakan tarif minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 18

- (1) Terhadap pengguna jasa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atas tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik dan tarif pengujian mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) kepada pengguna jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengguna jasa dengan jumlah pembelian tertentu;
 - b. pengguna jasa yang melakukan pembelian dengan menggunakan sumber dana tertentu;
 - c. pengguna jasa yang melakukan pembelian produk/jasa dengan kondisi tertentu;
 - d. pengguna jasa yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu; dan/atau
 - e. pengguna jasa yang terdampak kondisi kahar.
- (3) Pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 779), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 497

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
VETERINER FARMA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

TARIF LAYANAN PENJUALAN VAKSIN, ANTIGEN, ANTISERA, DAN BAHAN
DIAGNOSTIK DAN TARIF LAYANAN PENGUJIAN MUTU PRODUK
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN


No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Penjualan Vaksin, Antigen, Antisera, dan Bahan Diagnostik		
	1. Vaksin Hewan Besar	Per Dosis	750,00 s.d. 27.000,00
	2. Vaksin Hewan Kecil	Per Dosis	2.160,00 s.d. 8.900,00
	3. Vaksin Unggas	Per Dosis	68,00 s.d. 550,00
	4. Antigen	Per Dosis	280,00 s.d. 3.360,00
	5. Kit Elisa	Per Kit	8.100.000,00 s.d. 9.720.000,00
	6. Serum	Per Dosis	100.000,00 s.d. 300.000,00
B.	Pengujian Mutu Produk		
	1. Pengujian Vaksin Hewan Besar	Per Paket	5.000.000,00 s.d. 60.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Pengujian Vaksin Hewan Kecil	Per Paket	3.000.000,00
	3. Pengujian Vaksin Unggas	Per Paket	6.000.000,00 s.d. 8.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001